

SKRIPSI
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH
KEPOLISIAN RESOR MALAKA



OLEH:
MARIA SERLINCE ARYUNI LEKI
51119030

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH

KEPOLISIAN RESOR MALAKA

NAMA : MARIA SERLINCE ARYUNI LEKI
NOMOR REGISTRASI : 51119030
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PENASIHAT AKADEMIK : ERNESTA UBA WOHOON, S.H., M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I



FINSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

PEMBIMBING II




ERNESTA UBA WOHOON, S.H., M.Hum
NIDN: 0816048201

DISAIHKAN OLEH:



DEKAN FAKULTAS HUKUM
FINSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602



KETUA PROGRAM STUDI HUKUM
Bf. YOHANES ARMAN, S.H., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpon (0380) 833395
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini, *Kamis Tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu DuaPuluh Empat* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Maria Serlince Aryuni Leki
Tempat/Tgl. Lahir : Atambua, 17 Februari 2001
N I M : 51119030
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Resor Malaka*"

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :



1. KETUA : Yohanes Arman, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Yohanes Arman, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum



Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202


Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52 Kupang – 85225, NTT –
Indonesia Tlp. (0380) 833395, 831194
Web: <http://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Serlince Aryuni Leki
NIM : 51119030
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: “UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH KEPOLISIAN RESOR MALAKA” bersifat original. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya untuk kepentingan akademik.

Kupang, Agustus 2024

Yang
taan

Maria Serlince Aryuni Leki

MOTTO

Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap masalah pasti ada solusi.

Jika orang lain bisa, maka aku juga harus bisa.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan cara penuh rasa bangga dan cinta yang tulus kepada orang-orang terkasih yang telah mendukung penulis dengan caranya masing-masing:

1. Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena berkat, kebaikan, anugerah, dan kasih setia-Nya dalam hidup penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Orangtua tercinta Bapa Wilhelmus Leki Nahak dan Mama Yanuaria Rika Klau. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau tidak merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah bekerja, mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Bapa dan Mama sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
3. Kepada ketiga adiku Inosensius, Lidvia, William. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses menempuh pendidikan selama ini, Terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.
4. Kepada Partner-ku yang tidak kalah penting kehadirannya. Terima kasih telah menjadi bagian dalam hidup saya yang selalu mendukung dan membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih juga untuk Aliska Settu, yang sudah menjadi semangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah bekerja keras berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepada semua keluarga yang selalu mendukung dan memberikan motivasi sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat karunianya penulis masih diberikan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Resor Malaka”** diajukan untuk melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan oleh penulisan skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, sehingga dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari penulisan ataupun materi penulisan. Oleh sebab itu dengan senang hati penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran yang bersifat membangun dan memperbaiki diri di masa yang akan datang.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dengan tulus kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan Skripsi ini, ialah:

1. Allah tritunggal yang Maha Kudus, Bunda Maria, dan santo Yoseph serta semua orang kudus di Surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis dapat berjalan dengan baik hingga penulisan skripsi ini.
2. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Finsen Samara, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai pembimbing I dan penilai III saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

4. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M. Hum, Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Bruder Yohanes Arman, SVD, S.H. M.Hum, selaku ketua program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai penilai II saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnakan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M. H, selaku Sekretaris program studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya mandira Kupang
7. Ibu Ernesta Uba Wohon , S.H., M. Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik serta sebagai Pembimbing II saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum sebagai penilai I saya dan terimakasih sudah memberikan masukan, motivasi, kritikan, dan saran pada penulis sehingga sampai pada tahap ini.
9. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H terimakasih sudah memberikan masukan, motivasi, kritikan, dan saran pada penulis sehingga sampai pada tahap ini
10. Ibu Dwytias Witarti Rabawati, S.H., M.H terimakasih sudah memberikan masukan, motivasi, kritikan, dan saran pada penulis sehingga sampai pada tahap ini.
11. Ibu Regina Elisabet Kemis, Selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Terimakasih sudah membantu dalam urusan di TU Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

12. Semua Dosen fakultas Hukum dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
13. Bapak AKP. Salfredus Sutu, S.H, selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Malaka yang sudah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian di Polres Malaka.
14. Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Khususnya angkatan 2019.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, Mei 2024

Maria S. Aryuni Leki

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Penanggulangan Kejahatan	8
2.2 Landasan Konseptual	11
2.2.1 Konsep Upaya	11
2.2.2 Konsep Penanggulangan	12
2.2.3 Upya Penanggulangan.....	12
2.2.4 Pengertian Tindak Pidana	14
2.2.5 Perdagangan Orang	16

2.2.6	Definisi Kepolisian	20
2.3	Alur Berpikir	22
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian.....	23
3.1.1	Penelitian Hukum Empiris	23
3.2	Metode Pendekatan Penelitian	23
3.2.1	Pendekatan Undang-Undang	23
3.2.2	Pendekatan Konsep.....	25
3.2.3	Pendekatan Kasus	26
3.3	Jenis Data	26
3.3.1	Data Primer	26
3.3.2	Data Sekunder	26
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	27
3.4.1	Wawancara.....	27
3.4.2	Studi Pustaka.....	27
3.4.3	Teknik Kuesioner.....	27
3.5	Lokasi Penelitian.....	27
3.6	Aspek Yang Diteliti	28
3.7	Populasi, Sampel Dan Responden	29
3.7.1	Populasi.....	29
3.7.2	Sampel.....	29
3.7.3	Responden.....	30
3.8	Metode Analisis Data.....	30
3.8.1	Deskriptif	30
3.8.2	Evaluatif.....	30

3.8.3 Preskriptif.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAS	
4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.1.1 Data Sekunder.....	32
4.1.2 Data Primer.....	33
4.2 Pembahasan.....	48
4.2.1 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Resor Malaka.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

ABSTRAK

Perdagangan orang adalah suatu kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dengan perlakuan yang kejam dan sering kali menyerupai perbudakan. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)” memang bertujuan untuk melarang dan mencegah segala bentuk eksploitasi yang terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan dalam negeri maupun lintas negara, serta dapat melibatkan pelaku perorangan maupun korporasi. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang membutuhkan penanganan secara serius oleh aparat kepolisian. Kepolisian sebagai aparat negara yang berperan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang diberikannya tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Resort Malaka. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Resort Malaka.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Hukum Empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara penelitian lapangan, wawancara narasumber. Data sekunder diperoleh dengan jalan penelitian kepustakaan dimana mengkaji dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang sudah terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan Kualitatif dengan pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konsep, Pendekatan Kasus.

Hasil dan Pembahasan terhadap penelitian ini tentang “Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang oleh Kepolisian adalah: a). Pre-emptif yang merupakan langkah-langkah awal diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan cara mengidentifikasi dan menangani potensi kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi dan adanya pemantau aktif terhadap kelompok/individu yang dianggap melakukan kejahatan. b). Preventif yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan cara peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan, sehingga dengan Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat, dengan menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif dan meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum. c). Tindakan Represif menjadi tindakan yang paling terakhir yang dilakukan polisi apabila tindakan Pre-emptif dan Preventif kepolisian tidak berhasil, maka dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang.

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu dilakukan secara Pre-Emtif yang dimana harus dilaksanakan lebih awal sebelum kejahatan terjadi, Preventif adalah untuk mengurangi resiko terjadinya kejahatan, dan Represif dilakukan sebagai respon terhadap kejahatan yang terjadi. Saran yang ingin disampaikan kepada kepolisian terkait tindak pidana perdagangan orang, adalah: kepolisian perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi, pembinaan, pelayanan, dan penyuluhan di wilayah hukum Polres/kepolisian, khususnya di daerah pemukiman, untuk meningkatkan pemahaman dan pembinaan masyarakat dalam mencegah tindakan kejahatan, termasuk perdagangan orang. Untuk anggota kepolisian perlu dilengkapi dengan pengetahuan yang lebih mendalam dari masyarakat sekitarnya sehingga mereka dapat diakui dan diterima oleh masyarakat dalam mengembangkan program pembinaan yang efektif dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci : Penanggulangan tindak pidana perdagangan orang